

Gambar 9. Contoh desain steiger atas air speedboat pengawasan SDKP



Gambar 10. Contoh steiger Speedboat pengawasan SDKP

### 3) Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

#### a. Pengertian

- 1) Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan serta untuk administrasi perkantoran pengawasan SDKP.
- 2) Bangunan Pengawasan SDKP dibagi menjadi dua, yaitu; Bangunan Pengawasan SDKP di darat dan di atas air.

#### b. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- 2) Memiliki SDM Pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP; dan
- 3) Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### c. Persyaratan Teknis

##### 1) Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah. **Status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 4. dan sertifikat hak milik (SHM).**

## 2) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC.

Konstruksi bangunan :

### a) Bangunan Pengawasan Perairan di Darat

- (1) Dibangun disekitar wilayah perairan darat (sungai, waduk, danau, dsb);
- (2) Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m<sup>2</sup>; dan
- (3) Sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/ komunikasi, gudang, *pantry* dan *toilet*.

### b) Bangunan Pengawasan Perairan di Atas Air

- a) Dibangun di atas air sekitar wilayah perairan;
- b) Luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 36 m<sup>2</sup>; dan
- c) Sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/ komunikasi, gudang, *pantry*, dan *toilet*.

Secara umum luas bangunan dan ruangan kantor harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, baik untuk ruang kerja (Tabel 1) maupun ruang penunjang (Tabel 2).

Tabel 2. Standar Luas Ruang Kerja

JABATAN	LUAS RUANG (m <sup>2</sup> )										KET
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	14.00	20.00	6.00	406.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan
2 Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	20.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	
3 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
4 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
5 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
6 Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	

7	Eselon III B	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00
8	Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
9	Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
10	Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

Tabel 3. Standar Luas Ruang Penunjang


No.	Ruangan	Ukuran
1.	Ruang Rapat	40 m <sup>2</sup>
2.	Ruang Studio	4 m <sup>2</sup> / orang (pemakai = 10% dari staf)
3.	Ruang Arsip	0,4 m <sup>2</sup> / orang (pemakai = staf)
4.	WC	2 m <sup>2</sup> / 25 orang
5.	Musholla	0,8 m <sup>2</sup> / orang (pemakai 20% dari personil)

- 3) Material bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, diberi atap yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara.
- 4) Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu, seng, atau asbes) dengan masih mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

#### d. Penandaan Bangunan

Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera.

Contoh Bangunan dan Denah Bangunan Pengawasan SDKP dapat dilihat pada **Gambar 11** sampai dengan **Gambar 14**.



**Gambar 11.** Contoh Denah Bangunan Pengawasan SDKP



**Gambar 12.** Contoh Bangunan Pengawasan di Darat 2 Lantai



**Gambar 13.** Contoh Bangunan Pengawasan di Darat 1 Lantai